



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Kebijakan dan Strategi Kabupaten/ Kota tentang kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) Kabupaten/ Kota ditetapkan Peraturan Bupati/ Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

6. Sampah

6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
7. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah;
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten Aceh Besar adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kabupaten Aceh Besar yang terpadu dan berkelanjutan;
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong;

BAB II

ARAH JAKSTRADA KABUPATEN ACEH BESAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Aceh Besar memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2027.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Besar dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. pendaur ulang



- b. pendaur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Aceh Besar dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2027; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2027.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Aceh Besar sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Besar dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Besar .
- (2) Jakstrada Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada Kabupaten Aceh Besar

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangan bertugas untuk :
 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Aceh Besar ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Aceh Besar; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di daerah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator;
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

b. besaran

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang di angkut ke pusat pengolahan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi sumber energi; dan
 - f. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di susun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Aceh Besar.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang di koordinasikan oleh Bupati.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Aceh Besar bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal : 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 33 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN ACEH BESAR

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	74.248	75.733	77.248	78.793	80.369	81.976	83.616	85.616
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%	32%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar	14.850	16.661	18.540	20.486	21.700	22.953	25.085	27.085

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	74.248	75.733	77.248	78.793	80.369	81.976	83.616	85.616
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%	32%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	14.850	16.661	18.540	20.486	21.700	22.953	25.085	27.085

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

BUPATI ACEH BESAR,


 MAWARDI ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 33 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN ACEH BESAR

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 - 2027

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1.	Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Meningkatkan norma, pemahaman masyarakat dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan data/Informasi Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Spasial (GIS) * Penyusunan Buku Pedoman Teknis pengurangan Sampah di Rumah Tangga, Kantor, Sekolah, Rumah Ibadah dan Even Keramaian	Dokumen	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, DPRK, SKPK
					* Melaksanakan sosialisasi Pedoman Teknis Pengurangan Sampah di Rumah Tangga, Kantor, Sekolah, Rumah Ibadah dan Even Keramaian	Kegiatan	2	2	4	5	5	5	5	5	DLH Kabupaten Aceh Besar	Bappeda, DLH, DPRK, SKPK	
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perampahan Kegiatan kerjasama pengelolaan Perampahan * pertemuan komitmen bersama dalam pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target Jakstrada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar * pertemuan komitmen bersama dalam pengurangan sampah di tingkat Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar												
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah															
				Pertemuan	3	9	12	16	20	25	20	25	25	25	DLH Kabupaten Aceh Besar	DLH, Muspika Kecamatan Tokoh Masyarakat, Tokoh adat dan Pemuda	

No	KEBLUJUKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
		e. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perampahan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan																
					* Lomba sekolah Adiwiyata terbaik * Penyusunan Peraturan Bupati (perbub) sistem insentif dan disentif pengurangan sampah terhadap penetapan tarif retribusi sampah	kali	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK, OPD Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
		f. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perampahan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan penerapan hukum Penyusunan Peraturan Pengurangan plastik bagi produsen/pelaku usaha	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
																	DLHK Provinsi Aceh dan DLH Kabupaten Aceh Besar	KLHK dan NGO Lingkungan	


KABUPATEN ACEH BESAR,
MAWARDI ALI